



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/178 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENANGANAN
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Sidoarjo meliputi Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, perlu menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perecepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perecepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Tim Sebagaimana diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

2. berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan rehabilitasi dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. mengkaji laporan perkembangan penanganan dan rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4. membantu penyelesaian pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kabupaten;
5. mensosialisasikan hasil penjangkauan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
6. melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tingkat Desa dan Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya;
7. membantu kelancaran kegiatan Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama yang memerlukan koordinasi lintas instansi / lembaga di tingkat Kabupaten;
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan diSidoarjo
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

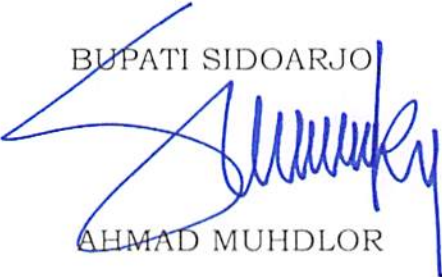
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 198 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 17 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN SIDOARJO

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	Pengarah I Pengarah II	a. Bupati Sidoarjo b. Wakil Bupati Sidoarjo
2.	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
4.	Anggota	1) Camat se Kabupaten Sidoarjo; 2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo; 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 4) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 5) Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; 6) Kepala UPT. Perlindungan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 7) Pekerja Sosial (Peksos) Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 8) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR